



---

**Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Adanya BPKB Karena  
Force Majeure**

Sale and purchase agreement for motorized vehicles without BPKB due to force  
majeure

Achmad Firman Syaifullah  
202040100040

**PROPOSAL SKRIPSI**

**Program Studi  
Fakultas  
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo  
Bulan, Tahun**

**LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI**

Judul : **Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Adanya BPKB Karena Force Majeure**

Nama Mahasiswa : Achmad Firman Syaifullah  
NIM : 202040100040

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing  
Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.  
NIDN.00000000

\_\_\_\_\_

Diketahui oleh

Ketua Program Studi  
Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H.  
NIDN. 000000000

\_\_\_\_\_

Tanggal Pengesahan  
(HH/BB/TT)

## **DAFTAR ISI**

### A. Bagian Pengesahan

1. Sampul
2. Lembar Pengesahan
3. Daftar Isi

### B. Bagian Isi

1. Judul
2. Pendahuluan
3. Rumusan Masalah
4. Pertanyaan Penelitian
5. Metode
6. Jadwal Penelitian

## Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Adanya BPKB Karena Force Majeure

### A. Pendahuluan

Pada saat ini kebutuhan masyarakat akan teknologi semakin meningkat. salah satu hal yang paling terlihat adalah kebutuhan masyarakat dalam sektor alat transportasi. hampir semua orang saat ini minimal memiliki satu kendaraan bermotor, ini membuktikan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap transportasi masih begitu tinggi. kendaraan bermotor juga sangat memudahkan masyarakat untuk melakukan aktifitas dan kendaraan bermotor juga menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat. dengan mempunyai kendaraan bermotor sendiri, kebutuhan kendaraan bermotor yang semakin meningkat ini membuat banyak masyarakat rela membeli kendaraan bermotor bekas atau membeli kendaraan bermotor tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang disebut juga BPKB.

BPKB merupakan syarat terpenting untuk mengajukan kepemilikan suatu kendaraan, sesuai UU No. 22/1987 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang di terbitkan oleh kepolisian I. Di pasaran banyak di jual kendaraan bermotor tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang harganya lebih terjangkau, tetapi risikonya sangat besar. kendaraan bermotor tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) bisa jadi adalah kendaraan bermotor curian atau kendaraan bermotor yang bermasalah, bisa juga kendaraan bermotor yang hilang Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dikarenakan hal yang tidak disengaja, misalnya Banjir, kebakaran rumah (force majeure). Yang dimaksud force majeure adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pada klausula force majeure memberikan perlindungan dan diberikan dari terhadap kerugian yang disebabkan oleh kebakaran, banjir, gempa atau bencana alam lainnya.

Mengenai suatu perjanjian jual beli terdapat dua belah pihak yaitu pihak penjual maupun dari pihak pembeli, di mana dalam proses jual beli suatu benda atau suatu barang sebenarnya telah terkandung suatu perjanjian bagi kedua pihak tersebut. Sebenarnya unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Begitu kedua belah pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah diantara kedua belah pihak tersebut, perjanjian yang dibuat sebelumnya akan melahirkan suatu perikatan secara hukum yang mengikat kedua belah pihak. Dari jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 yang berbunyi : jual beli dianggap sudah terjadi apabila antara penjual dan pembeli mencapai sepakat tentang harga barang yang di perjual belikan meskipun barang yang sudah dibeli belum diserahkan kepada pembeli dan harganya pula belum di bayar.

Pada transaksi jual beli juga berlaku hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli jual beli yang telah dibuat oleh para pihak yang pada intinya penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang sesuai dengan kesepakatan dalam jual beli tersebut sedangkan haknya yaitu untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan perjanjian jual beli yang telah mereka buat. Praktik jual beli yang terjadi juga tidak terlepas dari resiko resiko yang muncul yaitu tidak dipenuhinya unsur unsur dalam perjanjian Mengenai jual beli kendaraan bermotor, masyarakat harus paham tentang pengertian suatu perjanjian menurut KUHPerdara pasal 1313 yaitu :apabila ada satu orang atau lebih melakukan perbuatan dengan satu orang atau lebih dan antara kedua belah pihak tersebut saling mengikat. Sedangkan perjanjian jual beli menurut KUHPerdara pasal 1457 adalah : dimana ada suatu perjanjian yang telah di buat dan di sepakati,dan pihak kedua berkewajiban untuk membayar barang tersebut sesuai harga yang telah disepakati.

perjanjian jual beli ini diatur dalam pasal 1457 sampai 1540. Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga<sup>10</sup>. Dan syarat untuk sahnya perjanjian di perlukan empat syarat berdasarkan KUHPerdara pasal 1320 yaitu : yang pertama adanya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak telah cakap untuk membuat perikatan,yang selanjutnya suatu obyek yang diperjanjikan dan yang keempat adanya suatu sebab yang halal. Syarat tersebut merupakan hal yang paling penting yang harus disepakati oleh penjual dan pembeli. Lahirnya sebuah perjanjian jual beli yang sah menurut hukum apabila kedua belah pihak telah sepakat antara pihak penjual dan pembeli. Suatu jual beli bisa dianggap terjadi apabila kedua belah pihak tersebut telah sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya yang telah disepakati, walaupun barangnya belum diserahkan ke pembeli barang,maupun harganya belum di bayar kepada penjual barang. Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada pasal 1458 KUHPerdara

#### B. Rumusan Masalah

Dalam beberapa situasi force majeure,seperti bencana alam yang mengakibatkan kerusakan atau hilangnya dokumen BPKB,pembeli kendaraan mungkin tidak dapat memperoleh BPKB sebagai bukti kepemilikan yang sah.

#### C. Pertanyaan Penelitian

Apakah jual beli kendaraan bermotor tanpa adanya bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang hilang dikarenakan force majeure sah menurut hukum ?

#### D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode Normatif dan pendekatan konsep dengan cara bagaiman memperoleh suatu kegiatan dengan hasil yang

konkrit. Metode penelitian ini digunakan untuk merumuskan bahan hukum yang diperoleh untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran untuk menjawab isu hukum yang dikaji.

### III. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1.

No.	Tahap dan Kegiatan Penelitian	Waktu (Bulan)					
		1	2	3	4	5	6
1.	Persiapan Menyusun Proposal						
2.	Pengumpulan Data Mengumpulkan Data Primer dan Sekunder						
3.	Pengolahan dan Analisis Data						
4.	Penyusunan Laporan						
5.	Dan Lain-lain						

#### Daftar Pustaka :

1. "PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP KENDARAAN BERMOTOR" (2015), Pasal 9
2. Agri Chairunisa isradjuningtias, "FORCE MAJEURE (OVERMACHT) DALAM HUKUM KONTRAK (PERJANJIAN) INDONESIA," *Veritas et justitia* 1, no. 1(2015), doi:10.25123/VEJ.1420
3. S.H. Prof R. Subekti, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)" (2004)
3. Papendang and Christian, "Penyerahan Hak Milik Pada Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Dalam Praktik," *LEX PRIVATUM* 1, no.2 (2013), <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1711>.
4. Prof. R. Subekti, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*. pasal 1313,1457,1458,1320,1458